

PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Jl. Perintis Kemerdekaan, Telp. 827611, Kupang, NTT 85225 85228 0380827611

pta-kupang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Pelayanan Pengiriman Berkas Perkara Banding Ke Pengadilan Pengaju

No. SK : 31/KPTA.W23-A/SK.HM1.1/I/2025

Persyaratan

1. Berkas banding yang sudah diminutasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas perkara yang diterima Panmud. Hukum dari Panmud. Banding pada hari itu juga meneliti kelengkapan berkas perkara manual yang telah diminutasi oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh Panitera Pengganti; 2. Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dan siap untuk dikirim oleh Panmud. Hukum pada hari itu juga dibuat surat pengantar oleh Panmud. Hukum atau yang ditugaskan untuk itu; 3. Surat pengantar pengiriman berkas oleh Panmud Hukum diparaf dan selanjutnya oleh staf Panmud. Hukum diserahkan kepada Panitera pada hari itu juga untuk ditandatangani; 4. Setelah surat pengantar ditandatangani, berkas perkara bundel A dan Salinan Putusan dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju dan bundel B manual diarsipkan oleh Panmud. Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang; 5. Setelah berkas perkara bundel A dan salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju, Petugas SIPP menginput tanggal minutasi dan pengiriman bundel A dan salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju; 6. Soft copy putusan diupload pada SIPP pada hari dan tanggal diputus yang dokumennya dapat dilihat oleh Pihak Pembanding dan Terbanding pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan pencarian data nomor perkara pihak yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pengiriman berkas banding sudah termasuk biaya perkara yang dikirim Pengadilan Agama Pengaju

Produk Pelayanan

1. Resi pengiriman berkas bundel A yang dikirim pada hari yang sama dengan tanggal putus

PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Jl. Perintis Kemerdekaan, Telp. 827611, Kupang, NTT 85225 85228 0380827611

pta-kupang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Pengaduan Layanan

Ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku